



**NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

ANTARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
NOMOR: 34/ /In.34//F.SEI/PP.009/05/2024**

DAN

**KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR: /PKS/KADIN-RL/V/2024**

TENTANG

**PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Ruang Rapat Rektorat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup telah dilakukan Nota Kesepakatan Kerjasama antara:

1. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup yang berkedudukan di Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu 39119, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. NGADRI, M.Ag**, Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup), dan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Kamar Dagang Dan Industri Kabupaten Rejang Lebong yang berkedudukan di Jl. Sapta Marga Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh **H.M.FIKRI THOBARI, SE., M.AP** dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

NAMA

Kesepakatan kerjasama ini diberi nama **KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP DAN KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**.

Paraf FSEI IAIN Curup	Paraf KADIN

Pasal 2
T U J U A N

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan PARA PIHAK, dan/atau merealisasikan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara PARA PIHAK.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran secara bersama-sama dan/atau saling menempatkan mahasiswa dan tenaga ahli di lembaga PARA PIHAK, dalam bentuk pelaksanaan kegiatan:
 - a. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
 - b. Visiting Lecture (Kuliah Dosen Tamu).
 - c. Magang Mahasiswa
 - d. Pengabdian Masyarakat
 - e. Kegiatan Wirausaha.
 - f. Proyek Kemanusiaan.
- (2) Melaksanakan kegiatan pengkajian, penelitian dan publikasi ilmiah secara bersama-sama dan/ atau saling mengutus peserta dan tenaga ahli pada lembaga PARA PIHAK, dalam bentuk pelaksanaan:
 - a. Penelitian
 - b. Seminar Ilmiah.
 - c. Invited Speaker.
 - d. Editor/ Peer Reviewer/ Pengelolaan Jurnal.
 - e. Focus Group Discussion
 - f. kegiatan ilmiah lainnya.
- (3) Melaksanakan kegiatan praktikum, pelatihan atau magang, serta pengelolaan lembaga konsultasi dan pengembangan laboratorium Syari'an dan Hukum, ekonomi dan perbankan secara bersama-sama dan/ atau menempatkan/ mengirim tenaga ahli pada salah satu lembaga yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (4) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau pelayanatan bidang syariah dan ekonomi serta badan usaha lainnya secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga atau lokasi yang berada dalam wilayah kerja PARA PIHAK.
- (5) Bentuk kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paraf FSEI IAIN Curup	Paraf KADIN
	

Pasal 4

SARANA/PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

Sarana/prasarana dan/atau pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerjasama ini dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan kesepakatan kerjasama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 7

PENYELESAIAN SENGKETA

Perbedaan pandangan (penafsiran) atau sengketa yang berkenaan dengan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan antara PARA PIHAK.

Pasal 8

PERATURAN TAMBAHAN

- (1) Perubahan terhadap isi kesepakatan kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui kesepakatan dan mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir dengan ketentuan apabila salah satu dari PARA PIHAK ingin mengakhirinya dikarenakan satu dan lain hal, dengan ketentuan terlebih dahulu mengadakan persetujuan antara PARA PIHAK.
- (3) Usul pengakhiran kesepakatan kerjasama sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas, harus disampaikan oleh pihak yang ingin mengakhiri kesepakatan kerjasama kepada pihak lainnya dilakukan dalam bentuk surat tertulis selambat-lambatnya enam (6) bulan sebelum tanggal persetujuan pengakhiran.

Paraf FSEI IAIN Curup	Paraf KADIN
	

- (4) Dalam hal pengakhiran kesepakatan kerjasama, maka program/ kegiatan kesepakatan kerjasama yang sedang berlangsung akan dilanjutkan sampai selesainya program/ kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

PENUTUP

Petunjuk teknis dan hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini, jika dipandang perlu maka akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk kontrak kerja bersama dan/ atau surat-menyurat lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada kesepakatan kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Curup
DEKAN



Dr. NGADRI, M.Ag

PIHAK KEDUA
Kamar Dagang Dan Industri
Kabupaten Rejang Lebong
KETUA

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname.

H.M.FIKRI THOBARI, SE., M.AP

Paraf FSEI IAIN Curup	Paraf KADIN

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

NOMOR : ~~0484~~/In.34/R/HM.00/01/2024

NOMOR : ~~06~~ /PKS/KADIN-RL/IV/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi dan pembangunan bangsa
Yang bertandatangan di bawah ini:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Dengan

**KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Sepakat mengadakan kerja sama dalam pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini akan diatur
didalam kesepakatan/perjanjian pelaksanaan tersendiri.

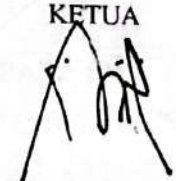
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun
sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota kesepahaman ini ditandatangani pada hari Rabu, Tanggal Dua Puluh Empat Bulan April
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24/04/2024), dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-
masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
CURUP


Prof. Dr. H. Warsah, M.Pd.I
NIP : 197504152005011009

PIHAK KEDUA
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
KABUPATEN REJANG LEBONG

KETUA

24 H. M. Fikri Thobari, SE., M.AP